

Tantangan Penegakan Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia (Analisis Terhadap Ketimpangan Nilai Kerugian Negara)

Abdu Fadli Ansor Dwiky. S, Triono Eddy, Juli Moertiono

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

E-mail: abdufadli@gmail.com

Submit:

Review:

Publish:

Abstract: *The application of Economic Analysis of Law (EAL) to economic criminal law offers an alternative approach to formulating more rational, efficient, and public interest-oriented sentencing policies. This approach positions criminal law not only as a means of punishment but also as a public policy instrument to minimize social and economic losses resulting from criminal acts. However, the application of EAL in the Indonesian criminal law system faces various normative, structural, philosophical, and technical challenges. This study aims to analyze the challenges of applying EAL theory to Indonesian criminal law and examine its legal implications for reform of criminal regulations, judicial practices, law enforcement institutions, and the recovery of state losses. The research method used is normative legal research with a conceptual and regulatory approach. The results indicate that the application of EAL requires a reconstruction of the sentencing paradigm, strengthening institutional capacity, and reforming criminal policies that are more oriented toward the recovery of state losses and the efficiency of law enforcement.*

Keywords: *Economic Analysis of Law; Criminal Law; State Losses; Punishment; Economic Crimes*

Abstrak: Penerapan *Economic Analysis of Law* (EAL) dalam hukum pidana ekonomi menawarkan pendekatan alternatif dalam merumuskan kebijakan pemidanaan yang lebih rasional, efisien, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan publik. Pendekatan ini menempatkan hukum pidana tidak hanya sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik untuk meminimalkan kerugian sosial dan ekonomi akibat tindak pidana. Namun demikian, penerapan EAL dalam sistem hukum pidana Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang bersifat normatif, struktural, filosofis, dan teknis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan penerapan teori EAL dalam hukum pidana Indonesia serta mengkaji implikasi hukumnya terhadap reformasi regulasi pemidanaan, praktik peradilan, kelembagaan penegakan hukum, dan pemulihan kerugian negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan EAL menuntut rekonstruksi paradigma pidana, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pembaruan kebijakan pidana yang lebih berorientasi pada pemulihan kerugian negara dan efisiensi penegakan hukum.

Kata Kunci: *Economic Analysis of Law*; Hukum Pidana; Kerugian Negara; Pidana; Tindak Pidana Ekonomi

PENDAHULUAN

Perkembangan tindak pidana ekonomi di Indonesia menunjukkan eskalasi yang tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif. Kejahatan ekonomi *modern* ditandai oleh modus operandi yang kompleks, melibatkan struktur kelembagaan, serta berdampak langsung terhadap keuangan negara dan stabilitas perekonomian nasional. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak lagi cukup dipahami sebagai instrumen represif semata, melainkan harus mampu berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial yang efektif dan berorientasi pada perlindungan kepentingan publik (Arief, 2018).

Di dalam sistem pidana hukum pidana Indonesia masih menunjukkan kecenderungan kuat pada paradigma konvensional yang menempatkan pidana penjara sebagai sanksi utama. Orientasi tersebut sering kali mengabaikan efektivitas pidana dalam mencegah kejahatan ekonomi dan memulihkan kerugian negara. Akibatnya, pidana tidak jarang gagal mencapai tujuan perlindungan masyarakat dan justru menimbulkan biaya sosial baru bagi negara (Sudarto, 2013).

Dalam praktik penegakan hukum, pidana penjara terhadap pelaku kejahatan ekonomi kerap tidak disertai dengan pemulihan kerugian negara secara optimal. Kondisi ini menimbulkan paradoks pidana, di mana negara berhasil menghukum pelaku, tetapi gagal mengembalikan aset publik yang dirugikan. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pidana dan dampak nyata penegakan hukum terhadap kepentingan ekonomi masyarakat (Sutedi, 2013).

Sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum modern, muncul pendekatan *Economic Analysis of Law* (EAL) yang menawarkan perspektif baru dalam memahami fungsi hukum. Pendekatan ini memandang hukum sebagai instrumen pengaturan

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

perilaku melalui mekanisme insentif dan disinsentif ekonomi. Dalam konteks hukum pidana, EAL menekankan bahwa sanksi pidana harus dirancang sedemikian rupa agar mampu menghilangkan keuntungan ekonomi kejahatan dan meminimalkan biaya sosial yang ditimbulkan (Fuady, 2017).

Pendekatan EAL menjadi relevan dalam penanganan tindak pidana ekonomi karena kejahatan tersebut pada dasarnya didorong oleh pertimbangan rasional pelaku untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pada pemidanaan yang tidak memperhitungkan ruang ekonomi berpotensi gagal mencegah kejahatan serupa di masa mendatang. EAL memberikan kerangka analisis untuk menilai efektivitas sanksi pidana berdasarkan dampaknya terhadap perilaku pelaku dan masyarakat (Sjahdeini, 2016).

Meskipun demikian, penerapan *Economic Analysis of Law* dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak terlepas dari berbagai kendala. Perbedaan paradigma hukum, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta resistensi filosofis terhadap pendekatan berbasis efisiensi menjadi tantangan utama dalam implementasinya. Selain itu, belum adanya standar normatif dan teknis yang mengatur penerapan analisis ekonomi dalam pemidanaan semakin memperkuat hambatan tersebut (Mahmud Marzuki, 2016).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis tantangan penerapan *Economic Analysis of Law* dalam hukum pidana Indonesia serta implikasi hukumnya terhadap regulasi pemidanaan, praktik peradilan, kelembagaan penegakan hukum, dan kebijakan pemulihan kerugian negara. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih rasional, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan dengan penerapan *Economic Analysis of Law* dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis

konseptual dan normatif terhadap teori EAL serta implikasi hukumnya dalam sistem pemidanaan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi dan pemidanaan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori *Economic Analysis of Law* serta relevansinya dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana dan tindak pidana ekonomi. Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah hukum, dan tulisan akademik yang membahas hukum pidana, kebijakan pemidanaan, serta *Economic Analysis of Law*. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan yang sistematis dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tantangan dan Penerapan *Economic Analysis of Law*

1. Tantangan Normatif dalam Kerangka Peraturan Perundang-Undangan

Tantangan normatif dalam penerapan *Economic Analysis of Law* (EAL) berkaitan langsung dengan struktur dan orientasi peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia. Secara umum, hukum pidana nasional masih bertumpu pada paradigma klasik yang menempatkan pidana sebagai sarana pembalasan atas kesalahan pelaku, bukan sebagai instrumen kebijakan publik untuk meminimalkan kerugian sosial dan ekonomi (Muladi, 2018). Kondisi ini menyebabkan prinsip-prinsip EAL sulit diintegrasikan secara utuh ke dalam sistem pemidanaan yang berlaku.

a. Orientasi hukum pidana yang masih legalistik-formal

Hukum pidana Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh pendekatan legalistik formal yang menekankan kepastian norma dan pemenuhan unsur delik. Dalam pendekatan ini, fokus utama penegakan hukum adalah pembuktian kesalahan pelaku, bukan

analisis terhadap dampak ekonomi dan sosial dari perbuatan pidana. Akibatnya, dimensi kerugian negara sering kali diposisikan sekadar sebagai unsur administratif, bukan sebagai dasar utama pertanggungjawaban pidana (Arief, 2019).

Pendekatan legalistic formal tersebut berimplikasi pada terbatasnya ruang bagi hakim untuk secara eksplisit menggunakan pertimbangan ekonomi dalam menjatuhkan pidana. Padahal, dalam perspektif EAL, hukum pidana seharusnya diarahkan untuk menciptakan insentif yang rasional agar pelaku dan masyarakat menghindari perilaku yang menimbulkan kerugian sosial.

b. Tidak adanya pengaturan eksplisit hubungan kerugian negara dan pemidanaan

Permasalahan normatif berikutnya adalah tidak adanya pengaturan secara eksplisit didalam peraturan perundang-undangan yang mengaitkan besaran kerugian negara dengan jenis dan berat sanksi pidana. Dalam berbagai peraturan pidana ekonomi, kerugian negara memang diakui sebagai unsur delik, tetapi tidak dijadikan variabel utama dalam penentuan pidana. Akibatnya, pemidanaan sering kali tidak proporsional dengan dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Kondisi ini bertentangan dengan prinsip EAL yang menekankan bahwa sanksi pidana harus mencerminkan besarnya biaya sosial yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Tanpa pengaturan normatif yang jelas, pemidanaan berpotensi gagal mencapai tujuan pencegahan dan pemulihan kerugian negara secara optimal (Prasetyo, 2018).

c. Dominasi pidana penjara dan lemahnya sanksi ekonomi

Tantangan normatif juga tercermin dari dominasi pidana penjara sebagai sanksi utama dalam hukum pidana Indonesia. Dalam banyak perkara tindak pidana ekonomi, pidana penjara dijatuhkan tanpa disertai sanksi ekonomi yang memadai. Padahal, dalam perspektif EAL, pidana penjara tidak selalu efektif, terutama ketika pelaku masih dapat menikmati hasil kejahatannya setelah menjalani pidana (Suhariyanto, 2013).

Kelemahan sanksi ekonomi ini menyebabkan pemidanaan kehilangan daya cegahannya. Pelaku tindak pidana ekonomi cenderung melakukan kalkulasi rasional bahwa risiko pidana penjara masih

dapat ditoleransi dibandingkan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari kejahatan.

d. Pengaturan pidana denda dan uang pengganti yang bersifat limitatif

Selain dominasi pidana penjara, pengaturan pidana denda dan uang pengganti juga masih bersifat limitatif dan tidak fleksibel. Batas maksimal pidana denda sering tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan, terutama dalam tindak pidana ekonomi berskala besar. Akibatnya, pidana denda gagal menjalankan fungsi korektif dan preventifnya.

Dalam konteks EAL, sanksi ekonomi seharusnya dirancang untuk menghilangkan seluruh keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku, bahkan memberikan disinsentif tambahan agar kejahatan tidak menguntungkan secara rasional. Ketidaksesuaian ini menunjukkan belum terinternalisasinya prinsip efisiensi dalam kebijakan pemidanaan (Latif, 2014).

e. Ketiadaan pedoman pemidanaan berbasis analisis ekonomi

Tantangan normatif lainnya adalah belum tersedianya pedoman pemidanaan yang mengakomodasi pendekatan analisis ekonomi. Ketiadaan pedoman ini menyebabkan hakim memiliki diskresi yang sangat luas tanpa parameter ekonomi yang objektif. Dalam praktik, kondisi tersebut berkontribusi pada terjadinya disparitas putusan antar perkara yang memiliki karakteristik kerugian negara yang relatif sama.

Disparitas putusan tidak hanya mengganggu kepastian hukum, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Dari perspektif EAL, ketidakpastian pemidanaan justru mengurangi efektivitas hukum sebagai instrumen pencegahan kejahatan ekonomi (Rahardjo, 2009).

f. Orientasi tujuan pemidanaan yang belum berfokus pada pemulihan kerugian negara

Secara normatif, tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia belum secara tegas menempatkan pemulihan kerugian negara sebagai tujuan utama dalam tindak pidana ekonomi. Pemidanaan masih lebih berorientasi pada pembalasan dan penjeraan individual, bukan pada perlindungan kepentingan ekonomi publik yang bersifat kolektif.

Padahal, dalam kejahatan ekonomi, kerugian yang ditimbulkan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi negara. Ketidakseimbangan orientasi tujuan pemidanaan ini menunjukkan adanya ketegangan antara paradigma hukum pidana klasik dan pendekatan EAL yang bersifat utilitarian.

2. Tantangan Struktural dalam Kapasitas dan Koordinasi Aparat Penegak Hukum

Selain hambatan normatif, penerapan *Economic Analysis of Law* (EAL) dalam sistem hukum pidana Indonesia juga menghadapi tantangan struktural yang berkaitan dengan kapasitas institusional dan mekanisme kerja aparat penegak hukum. Tantangan struktural ini bersifat praktis dan operasional, sehingga secara langsung memengaruhi efektivitas implementasi EAL dalam penegakan hukum tindak pidana ekonomi. Tanpa dukungan struktur kelembagaan yang memadai, pendekatan EAL berisiko hanya berhenti pada tataran konseptual dan tidak terwujud dalam praktik (Marzuki, 2016).

a. Keterbatasan kompetensi aparat penegak hukum dalam analisis ekonomi

Salah satu tantangan struktural utama terletak pada keterbatasan kompetensi aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan analisis ekonomi. Penyidik, penuntut umum, dan hakim pada umumnya dibekali pendidikan hukum yang menitikberatkan pada aspek normatif dan dogmatik, bukan pada analisis ekonomi dan keuangan negara. Akibatnya, pendekatan EAL yang menuntut pemahaman lintas disiplin sulit diterapkan secara optimal dalam proses penegakan hukum (Fajar & Achmad, 2015).

Keterbatasan kompetensi ini menyebabkan aparat penegak hukum cenderung mengabaikan dimensi biaya sosial dan manfaat pemidanaan. Padahal, dalam perspektif EAL, pemidanaan yang efektif harus mempertimbangkan bagaimana sanksi memengaruhi perilaku pelaku dan masyarakat secara rasional.

b. Minimnya pelatihan interdisipliner hukum dan ekonomi

Permasalahan struktural berikutnya adalah minimnya pelatihan interdisipliner yang mengintegrasikan ilmu hukum dan ilmu ekonomi. Program pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum masih berfokus pada teknik pembuktian dan penerapan norma hukum positif. Aspek analisis ekonomi, seperti penghitungan

kerugian negara dan evaluasi dampak ekonomi kejahatan, belum menjadi bagian integral dari pengembangan kapasitas aparatur.

Kondisi ini menghambat penerapan EAL secara konsisten, karena aparat penegak hukum tidak memiliki kerangka analisis yang memadai untuk menilai efektivitas sanksi pidana dalam konteks kejahatan ekonomi. Akibatnya, pemidanaan cenderung bersifat rutin dan tidak inovatif (Wijayanta, 2016).

c. Fragmentasi kewenangan antar lembaga penegak hukum

Tantangan struktural juga muncul dari fragmentasi kewenangan antar lembaga penegak hukum yang terlibat dalam penanganan tindak pidana ekonomi. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara sering kali dilakukan oleh lembaga yang memiliki perspektif dan kepentingan institusional yang berbeda. Kondisi ini menyulitkan penerapan pendekatan EAL yang menuntut konsistensi dan kesatuan perspektif dalam menilai kerugian negara dan tujuan pemidanaan.

Perbedaan pendekatan antar lembaga tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan dalam penggunaan data ekonomi dan hasil audit keuangan negara. Akibatnya, analisis ekonomi yang seharusnya menjadi dasar pemidanaan justru terfragmentasi dan tidak utuh (Siregar, 2017).

d. Lemahnya koordinasi dengan lembaga auditor negara

Penerapan EAL sangat bergantung pada data dan hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh lembaga auditor negara. Namun, dalam praktik, koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga auditor belum berjalan secara optimal. Perbedaan metodologi dan standar penghitungan kerugian negara sering kali menimbulkan perbedaan interpretasi di tingkat penyidikan dan persidangan.

Ketiadaan mekanisme koordinasi yang terstruktur menyebabkan hasil audit keuangan negara tidak selalu dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam proses pemidanaan. Hal ini menghambat penerapan EAL yang menuntut kejelasan dan akurasi data ekonomi sebagai dasar pertanggungjawaban pidana (Sutedi, 2012).

e. Beban kerja dan keterbatasan sumber daya institusional

Tantangan struktural lainnya berkaitan dengan beban kerja aparat penegak hukum yang tinggi serta keterbatasan sumber daya institusional. Penanganan perkara tindak pidana ekonomi membutuhkan waktu, biaya, dan keahlian khusus yang tidak sedikit. Dalam kondisi sumber daya yang terbatas, aparat penegak hukum cenderung memilih pendekatan yang paling praktis, yaitu menerapkan pola pemidanaan konvensional tanpa analisis ekonomi yang mendalam.

Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya insentif institusional untuk mengembangkan pendekatan EAL dalam praktik penegakan hukum. Tanpa dukungan struktural yang memadai, inovasi dalam pemidanaan sulit diwujudkan secara berkelanjutan (Nurhayati, 2019).

f. Dampak tantangan struktural terhadap konsistensi penerapan EAL

Akumulasi berbagai persoalan struktural tersebut berdampak langsung pada inkonsistensi penerapan EAL dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan analisis ekonomi hanya digunakan secara sporadis dan tidak terlembagakan secara sistematis. Akibatnya, tujuan EAL untuk menciptakan pemidanaan yang efisien, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan publik belum tercapai secara optimal.

Tantangan struktural menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan EAL tidak hanya bergantung pada pembaruan norma hukum, tetapi juga pada penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan sinergi kelembagaan secara menyeluruh (Marzuki, 2016).

3. Tantangan Filosofis dalam Paradigma Pemidanaan Hukum Pidana Indonesia

Selain tantangan normatif dan struktural, penerapan *Economic Analysis of Law* (EAL) dalam hukum pidana Indonesia juga menghadapi tantangan filosofis yang tidak kalah kompleks. Tantangan ini berakar pada perbedaan cara pandang mengenai hakikat hukum pidana, tujuan pemidanaan, serta hubungan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perbedaan paradigma tersebut menyebabkan EAL sering dipersepsikan bertentangan dengan nilai-nilai dasar hukum pidana yang telah lama dianut di Indonesia (Sudarto, 2013).

a. Dominasi paradigma retributif dalam hukum pidana

Hukum pidana Indonesia secara historis berkembang dalam kerangka paradigma retributif yang menempatkan pidana sebagai pembalasan atas kesalahan moral pelaku. Dalam paradigma ini, fokus utama pemidanaan adalah pada perbuatan dan kesalahan individu, bukan pada dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh kejahatan. Akibatnya, pendekatan EAL yang menitikberatkan pada analisis biaya dan manfaat yang dianggap tidak relevan dalam konteks hukum pidana (Moeljatno, 2015).

Paradigma retributif tersebut memengaruhi cara berpikir aparat penegak hukum dalam menilai keadilan. Keadilan dipahami sebagai kesebandingan antara kesalahan dan penderitaan pelaku, bukan sebagai upaya meminimalkan kerugian sosial. Kondisi ini menciptakan jarak konseptual antara pendekatan EAL dan praktik pemidanaan yang berlaku.

b. Pandangan bahwa pertimbangan ekonomi mengabaikan nilai moral

Salah satu resistensi filosofis yang kuat terhadap EAL adalah anggapan bahwa pendekatan ekonomi mengabaikan nilai moral dan etika hukum pidana. Analisis ekonomi sering dipersepsikan sebagai pendekatan yang bersifat mekanistik dan reduksionis, karena menilai kejahatan semata-mata dari aspek untung dan rugi. Persepsi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa penerapan EAL akan mengikis dimensi moral hukum pidana (Rahardjo, 2006).

Pandangan tersebut menyebabkan sebagian kalangan menolak penggunaan pertimbangan ekonomi dalam pemidanaan, terutama dalam perkara tindak pidana ekonomi dan korupsi yang memiliki dimensi moral yang kuat. Padahal, EAL tidak menafikan nilai moral, melainkan berupaya melengkapi pertimbangan moral dengan analisis rasional mengenai dampak sosial dari kejahatan.

c. Ketegangan antara keadilan substantif dan efisiensi

Tantangan filosofis lainnya muncul dari ketegangan antara konsep keadilan substantif dan prinsip efisiensi. Dalam hukum pidana klasik, keadilan substantif sering dipahami sebagai perlakuan yang adil terhadap pelaku berdasarkan kesalahannya. Sementara itu, EAL memandang keadilan dalam kerangka kemanfaatan sosial dan pencegahan kejahatan (Prasetyo, 2017).

Ketegangan ini menyebabkan efisiensi sering dipersepsikan sebagai ancaman terhadap keadilan. Padahal, dalam konteks tindak pidana ekonomi, pemidanaan yang efisien justru dapat memperkuat keadilan substantif dengan melindungi kepentingan ekonomi masyarakat luas. Kesalahpahaman konseptual ini menjadi penghambat penerimaan EAL secara filosofis.

d. Pemahaman keadilan yang masih berorientasi pada pelaku

Hukum pidana Indonesia masih cenderung memusatkan perhatian pada pelaku kejahatan, sementara korban dan masyarakat luas belum sepenuhnya ditempatkan sebagai subjek utama pemidanaan. Dalam tindak pidana ekonomi, korban sesungguhnya bersifat kolektif, yaitu negara dan masyarakat. Namun, orientasi pelaku-sentris menyebabkan kerugian sosial dan ekonomi yang luas sering terabaikan (Hamzah, 2015).

Pendekatan EAL berupaya menggeser orientasi tersebut dengan menempatkan perlindungan kepentingan publik sebagai tujuan utama pemidanaan. Namun, pergeseran ini menimbulkan resistensi filosofis karena dianggap bertentangan dengan konsep pertanggungjawaban pidana individual yang selama ini dianut.

e. Kekhawatiran terhadap instrumentalitas hukum pidana

Penerapan EAL juga memunculkan kekhawatiran bahwa hukum pidana akan direduksi menjadi sekadar alat kebijakan ekonomi. Kekhawatiran ini berangkat dari pandangan bahwa hukum pidana harus menjaga nilai-nilai luhur dan tidak tunduk sepenuhnya pada logika utilitarian. Dalam perspektif ini, hukum pidana dipandang memiliki otonomi moral yang tidak boleh dikompromikan oleh pertimbangan efisiensi (Sidharta, 2011).

Namun demikian, kekhawatiran tersebut sering kali mengabaikan fakta bahwa hukum pidana sejak awal merupakan instrumen kebijakan publik. Dengan demikian, tantangan filosofis ini lebih mencerminkan perlunya dialog konseptual antara nilai moral hukum pidana dan pendekatan rasional yang ditawarkan EAL.

f. Kebutuhan rekonstruksi paradigma pemidanaan

Akumulasi tantangan filosofis tersebut menunjukkan bahwa penerapan EAL menuntut rekonstruksi paradigma pemidanaan yang lebih integratif. Paradigma baru ini harus mampu mengakomodasi nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial secara

seimbang. Dalam kerangka ini, EAL tidak diposisikan sebagai pengganti nilai-nilai hukum pidana, melainkan sebagai pendekatan pelengkap yang memperkaya perspektif pemidanaan (Suteki, 2018).

Tanpa rekonstruksi paradigma tersebut, EAL akan terus dipandang sebagai pendekatan asing yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum pidana nasional. Oleh karena itu, tantangan filosofis merupakan kunci penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan penerapan EAL di Indonesia.

4. Tantangan Teknis dalam Penghitungan Kerugian Negara dan Penerapan Analisis Ekonomi

Tantangan teknis merupakan hambatan yang bersifat operasional dan metodologis dalam penerapan *Economic Analysis of Law* (EAL) pada praktik penegakan hukum pidana ekonomi di Indonesia. Tantangan ini berkaitan langsung dengan kemampuan sistem hukum untuk menerjemahkan konsep-konsep ekonomi ke dalam proses pembuktian dan pemidanaan. Tanpa dukungan teknis yang memadai, pendekatan EAL berisiko kehilangan relevansi praktis meskipun secara teoritis dianggap ideal (Sutedi, 2012).

a. Kompleksitas penghitungan kerugian negara

Salah satu tantangan teknis utama terletak pada kompleksitas penghitungan kerugian negara dalam perkara tindak pidana ekonomi. Kerugian negara tidak selalu bersifat konkret dan langsung, melainkan dapat berbentuk kerugian potensial serta kerugian tidak langsung yang berdampak jangka panjang. Dalam praktik, aparat penegak hukum cenderung membatasi kerugian negara pada kerugian aktual yang dapat dibuktikan secara administratif (Suhariyanto, 2013).

Pendekatan yang sempit ini bertentangan dengan prinsip EAL yang menekankan bahwa seluruh biaya sosial dari suatu kejahatan harus diperhitungkan. Ketidakmampuan mengakomodasi kompleksitas kerugian tersebut menyebabkan pemidanaan tidak mencerminkan dampak ekonomi yang sesungguhnya.

b. Perbedaan metodologi antar lembaga terkait

Tantangan teknis berikutnya muncul dari perbedaan metodologi penghitungan kerugian negara antar lembaga yang terlibat, seperti aparat penegak hukum dan lembaga auditor negara. Perbedaan pendekatan ini sering menghasilkan nilai kerugian negara

yang tidak seragam, sehingga menimbulkan perdebatan dalam proses persidangan (Siregar, 2017).

Ketidaksamaan metodologi tersebut menyulitkan hakim untuk menjadikan kerugian negara sebagai dasar pertimbangan pemidanaan yang objektif. Akibatnya, analisis ekonomi yang seharusnya memperkuat putusan justru menjadi sumber ketidakpastian hukum.

c. Kesulitan mengukur kerugian tidak langsung dan sistemik

Dalam perspektif EAL, kerugian tidak langsung seperti hilangnya kepercayaan publik, distorsi pasar, dan terganggunya iklim investasi merupakan bagian dari biaya sosial kejahatan. Namun, kerugian jenis ini sulit diukur secara kuantitatif dan jarang dipertimbangkan dalam proses pemidanaan. Keterbatasan instrumen analisis ekonomi menjadi penghambat utama dalam mengakomodasi kerugian sistemik tersebut (Wijayanta, 2016).

Akibatnya, pemidanaan tindak pidana ekonomi cenderung meremehkan dampak jangka panjang yang ditimbulkan oleh kejahatan terhadap perekonomian nasional.

d. Keterbatasan data dan akses informasi keuangan

Tantangan teknis lainnya berkaitan dengan keterbatasan data dan akses terhadap informasi keuangan yang akurat. Dalam banyak perkara tindak pidana ekonomi, data keuangan yang dibutuhkan untuk analisis ekonomi tidak tersedia secara lengkap atau sulit diakses oleh aparat penegak hukum. Kondisi ini menghambat penerapan EAL yang membutuhkan data empiris sebagai dasar analisis (Nurhayati, 2019). Keterbatasan data tersebut juga membuka ruang bagi perdebatan dan manipulasi dalam proses pembuktian, sehingga melemahkan posisi analisis ekonomi dalam pemidanaan.

e. Ketiadaan standar teknis baku dalam penerapan EAL

Penerapan EAL di Indonesia belum didukung oleh standar teknis baku yang mengatur metode penghitungan kerugian negara dan penggunaan analisis ekonomi dalam pemidanaan. Ketiadaan standar ini menyebabkan penerapan EAL bersifat sporadis dan sangat bergantung pada preferensi aparat penegak hukum. Kondisi ini berkontribusi pada inkonsistensi putusan dan ketidakpastian hukum (Prasetyo, 2017). Tanpa standar teknis yang jelas, EAL sulit diinstitusionalisasikan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.

f. Dampak tantangan teknis terhadap efektivitas pemidanaan

Akumulasi berbagai persoalan teknis tersebut berdampak langsung pada efektivitas pemidanaan tindak pidana ekonomi. Pemidanaan yang tidak didasarkan pada analisis ekonomi yang komprehensif berpotensi gagal mencapai tujuan pencegahan dan pemulihan kerugian negara. Selain itu, ketidakakuratan penghitungan kerugian negara juga dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku maupun masyarakat (Suteki, 2018).

Oleh karena itu, tantangan teknis menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan EAL sangat bergantung pada kesiapan metodologis dan teknis aparat penegak hukum dalam mengintegrasikan analisis ekonomi ke dalam proses pemidanaan.

B. Implikasi Hukum dari Penerapan *Economic Analysis of Law*

1. Implikasi Terhadap Reformasi Regulasi Pemidanaan Tindak Pidana Ekonomi

Penerapan *Economic Analysis of Law* (EAL) membawa implikasi yang signifikan terhadap reformasi regulasi pemidanaan, khususnya dalam konteks tindak pidana ekonomi. Pendekatan ini menuntut perubahan orientasi regulasi dari sekadar penghukuman pelaku menuju pengelolaan dampak ekonomi dan perlindungan kepentingan publik. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, implikasi ini menuntut pembaruan norma yang lebih responsif terhadap kerugian negara dan biaya sosial kejahatan (Atmasasmita, 2017).

a. Perubahan orientasi regulasi dari pembalasan ke kemanfaatan

Implikasi pertama dari penerapan EAL adalah perlunya perubahan orientasi regulasi pemidanaan dari paradigma pembalasan menuju paradigma kemanfaatan. Regulasi pidana tidak lagi semata-mata berfungsi untuk membalas kesalahan pelaku, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik untuk meminimalkan kerugian sosial dan ekonomi akibat kejahatan (Muladi & Arief, 2010).

Perubahan orientasi ini mendorong pembentuk undang-undang untuk merumuskan ketentuan pidana yang mempertimbangkan efektivitas sanksi dalam mencegah kejahatan ekonomi. Dengan demikian, regulasi pemidanaan menjadi lebih adaptif terhadap tujuan pencegahan dan pemulihan kerugian negara.

b. Penegasan kerugian negara sebagai variabel utama pemidanaan

Implikasi berikutnya adalah perlunya penegasan posisi kerugian negara sebagai variabel utama dalam perumusan sanksi pidana. Dalam perspektif EAL, besaran kerugian negara mencerminkan tingkat biaya sosial yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana. Regulasi pemidanaan perlu secara eksplisit mengaitkan kerugian negara dengan jenis dan berat pidana yang dijatuhkan (Hiariej, 2016).

Penegasan ini berimplikasi pada peningkatan proporsionalitas pemidanaan, sehingga sanksi yang dijatuhkan tidak hanya adil secara normatif, tetapi juga rasional secara ekonomi. Regulasi yang demikian akan memperkuat fungsi pencegahan hukum pidana.

c. Penguatan sanksi ekonomi dalam peraturan perundang-undangan

Penerapan EAL juga berimplikasi pada penguatan sanksi ekonomi dalam regulasi pidana. Pidana denda, uang pengganti, dan perampasan aset perlu dirumuskan secara lebih progresif dan fleksibel agar mampu menghilangkan seluruh keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku kejahatan. Dalam banyak kasus, pidana penjara tanpa sanksi ekonomi yang memadai justru gagal menciptakan efek jera (Sutedi, 2012).

Penguatan sanksi ekonomi ini mendorong reformasi regulasi agar tidak lagi menempatkan pidana penjara sebagai sanksi utama, melainkan sebagai ultimum remedium. Dengan demikian, hukum pidana dapat berfungsi lebih efektif dalam melindungi kepentingan ekonomi publik.

d. Penyesuaian batas pidana denda dan uang pengganti

Implikasi lainnya adalah perlunya penyesuaian batas pidana denda dan uang pengganti agar sebanding dengan kerugian negara dan keuntungan ilegal yang diperoleh pelaku. Batas pidana denda yang terlalu rendah berpotensi menjadikan kejahatan ekonomi sebagai aktivitas yang tetap menguntungkan secara rasional (Latif, 2014).

Dalam kerangka EAL, regulasi pidana harus memastikan bahwa sanksi ekonomi selalu lebih besar daripada keuntungan kejahatan. Penyesuaian ini menuntut reformasi regulasi yang

berbasis data ekonomi dan evaluasi empiris terhadap efektivitas sanksi pidana.

e. Kebutuhan fleksibilitas regulasi pemidanaan

Penerapan EAL juga mengimplikasikan kebutuhan akan fleksibilitas dalam regulasi pemidanaan. Regulasi yang terlalu kaku membatasi kemampuan hakim untuk menyesuaikan sanksi dengan karakteristik kerugian negara dan dampak ekonomi kejahatan. Oleh karena itu, regulasi pidana perlu memberikan ruang diskresi yang terarah dan terukur bagi hakim (Sidharta, 2011).

Fleksibilitas ini bukan dimaksudkan untuk melemahkan kepastian hukum, melainkan untuk memperkuat keadilan substantif dan efektivitas pemidanaan dalam konteks kejahatan ekonomi.

f. Integrasi tujuan pemulihan kerugian negara dalam regulasi pidana

Implikasi selanjutnya adalah integrasi tujuan pemulihan kerugian negara secara eksplisit dalam regulasi pemidanaan. Regulasi pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan kondisi ekonomi negara dan masyarakat. Dalam konteks ini, EAL mendorong reformasi regulasi agar pemulihan kerugian negara menjadi tujuan utama pemidanaan (Prasetyo, 2017). Integrasi ini memperkuat legitimasi hukum pidana sebagai instrumen perlindungan kepentingan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

g. Dampak jangka panjang terhadap kebijakan legislasi pidana

Secara keseluruhan, penerapan EAL berimplikasi pada perubahan arah kebijakan legislasi pidana di Indonesia. Regulasi pemidanaan tidak lagi dirumuskan secara abstrak, tetapi berbasis pada analisis dampak ekonomi dan sosial. Pendekatan ini mendorong lahirnya kebijakan pidana yang lebih rasional, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Suteki, 2018). Implikasi ini menunjukkan bahwa EAL bukan sekadar pendekatan teknis, melainkan paradigma yang dapat memperkaya dan memperkuat pembaruan hukum pidana nasional.

2. Implikasi Terhadap Praktik Pemidanaan dan Peran Hakim

Penerapan *Economic Analysis of Law* (EAL) membawa implikasi langsung terhadap praktik pemidanaan dan peran hakim dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pendekatan ini mendorong

perubahan cara pandang hakim dari sekadar penerap norma hukum secara tekstual menuju penggunaan pertimbangan rasional yang memperhitungkan dampak ekonomi dan sosial dari putusan pidana. Dengan demikian, hakim tidak hanya berperan sebagai “corong undang-undang”, tetapi juga sebagai aktor kebijakan yang berkontribusi dalam pengendalian kejahatan ekonomi (Mertokusumo, 2014).

a. Perluasan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana

Implikasi pertama dari penerapan EAL adalah perluasan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Hakim tidak lagi terbatas pada unsur kesalahan dan pemenuhan delik, tetapi juga mempertimbangkan besaran kerugian negara, keuntungan yang diperoleh pelaku, serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pemidanaan *modern* yang menekankan keseimbangan antara keadilan dan kemanfaatan (Huda, 2011).

Perluasan pertimbangan ini memungkinkan hakim menjatuhkan pidana yang lebih proporsional dan rasional. Dalam konteks EAL, pidana yang dijatuhkan harus mampu menghilangkan insentif ekonomi bagi pelaku untuk mengulangi perbuatannya.

b. Perubahan pola pemidanaan dari simbolik ke fungsional

Penerapan EAL juga berimplikasi pada perubahan pola pemidanaan dari yang bersifat simbolik menjadi fungsional. Pemidanaan simbolik cenderung menitikberatkan pada lamanya pidana penjara tanpa memperhatikan efektivitasnya dalam mencegah kejahatan. Sebaliknya, pemidanaan fungsional menilai keberhasilan pidana dari kemampuannya meminimalkan kerugian negara dan mencegah kejahatan serupa di masa depan (Nugroho, 2018). Dalam kerangka ini, hakim didorong untuk lebih mengutamakan sanksi ekonomi yang berdampak langsung terhadap perilaku pelaku, seperti pidana denda dan perampasan aset, dibandingkan pidana penjara semata.

c. Penguatan diskresi hakim yang berbasis rasionalitas ekonomi

Implikasi berikutnya adalah penguatan diskresi hakim yang berbasis rasionalitas ekonomi. Penerapan EAL menuntut hakim untuk menggunakan diskresi secara terukur dengan

mempertimbangkan analisis biaya dan manfaat dari putusan pidana. Diskresi yang demikian memungkinkan hakim menyesuaikan sanksi dengan karakteristik perkara dan dampak ekonomi yang ditimbulkan (Sulaiman, 2015). Namun, penguatan diskresi ini juga menuntut peningkatan kapasitas intelektual dan integritas hakim agar diskresi tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam koridor kepastian hukum.

d. Peran hakim dalam mendorong pemulihan kerugian negara

Implikasi penting lainnya adalah meningkatnya peran hakim dalam mendorong pemulihan kerugian negara melalui putusan pidana. Dalam perspektif EAL, pemulihan kerugian negara merupakan tujuan utama pemidanaan tindak pidana ekonomi. Hakim didorong untuk secara aktif mempertimbangkan sanksi yang berorientasi pada pengembalian aset dan kompensasi kerugian (Saragih, 2017). Peran ini memperkuat fungsi peradilan pidana sebagai instrumen perlindungan kepentingan publik, bukan sekadar sarana penghukuman pelaku.

e. Dampak terhadap konsistensi dan kualitas putusan

Penerapan EAL berimplikasi pada peningkatan konsistensi dan kualitas putusan pidana, apabila diterapkan secara sistematis. Dengan menggunakan parameter ekonomi yang lebih objektif, hakim memiliki dasar pertimbangan yang lebih terukur dalam menjatuhkan pidana. Hal ini berpotensi mengurangi disparitas putusan antar perkara yang memiliki karakteristik kerugian negara yang serupa (Ismail, 2019). Namun, tanpa pedoman yang jelas, penggunaan analisis ekonomi juga berisiko menimbulkan inkonsistensi baru. Pada implikasi ini menuntut penguatan kerangka normatif dan pedoman pemidanaan.

f. Tantangan etik dan profesionalisme hakim

Penerapan EAL dalam praktik pemidanaan juga memunculkan implikasi etik bagi hakim. Penggunaan pertimbangan ekonomi harus tetap berada dalam kerangka nilai-nilai keadilan dan tidak semata-mata berorientasi pada efisiensi. Hakim dituntut untuk menjaga keseimbangan antara rasionalitas ekonomi dan integritas moral hukum pidana (Komariah, 2016). Implikasi etik ini menegaskan bahwa penerapan EAL tidak dapat dilepaskan dari peningkatan profesionalisme dan integritas aparat peradilan.

g. Perubahan peran hakim dalam sistem peradilan pidana modern

Secara keseluruhan, penerapan EAL mengimplikasikan perubahan peran hakim dalam sistem peradilan pidana modern. Hakim tidak lagi sekadar penafsir norma hukum, tetapi juga pengelola dampak sosial dan ekonomi dari putusan pidana. Perubahan peran ini menuntut pembaruan paradigma peradilan pidana yang lebih adaptif dan responsif terhadap kejahatan ekonomi (Mertokusumo, 2014).

Implikasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan EAL sangat bergantung pada kesiapan hakim untuk mengadopsi pendekatan yang lebih rasional dan berorientasi pada kepentingan publik.

3. Implikasi Terhadap Kelembagaan Penegakan Hukum dan Tata Kelola Peradilan

Penerapan *Economic Analysis of Law* (EAL) tidak hanya berdampak pada regulasi dan praktik pemidanaan, tetapi juga membawa implikasi mendasar terhadap kelembagaan penegakan hukum dan tata kelola peradilan pidana di Indonesia. Pendekatan ini menuntut sistem peradilan untuk bertransformasi menjadi lebih rasional, terukur, dan berbasis data, terutama dalam menangani tindak pidana ekonomi yang berdampak luas terhadap kepentingan publik. Oleh karena itu, implikasi kelembagaan menjadi aspek krusial dalam menentukan efektivitas penerapan EAL secara berkelanjutan (Asshiddiqie, 2015).

a. Penguatan kapasitas kelembagaan aparat penegak hukum

Implikasi pertama dari penerapan EAL adalah perlunya penguatan kapasitas kelembagaan aparat penegak hukum. Penyidik, penuntut umum, dan aparat peradilan dituntut untuk memiliki pemahaman yang memadai mengenai analisis ekonomi, keuangan negara, dan dampak sosial kejahatan ekonomi. Tanpa kapasitas tersebut, penerapan EAL berisiko bersifat formalistik dan tidak substantif (Wignarajah, 2018). Penguatan kapasitas ini menuntut pembaruan kurikulum pendidikan dan pelatihan aparatur penegak hukum agar tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga

pada pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan hukum dan ekonomi.

b. Perubahan pola kerja kelembagaan menuju pendekatan berbasis data

Penerapan EAL mengimplikasikan perubahan pola kerja kelembagaan dari pendekatan intuitif dan normatif menuju pendekatan berbasis data dan analisis empiris. Dalam penanganan tindak pidana ekonomi, keputusan kelembagaan seharusnya didasarkan pada data kerugian negara, dampak ekonomi, dan efektivitas sanksi pidana. Pendekatan ini menuntut sistem peradilan untuk mengembangkan mekanisme pengumpulan dan pengolahan data yang andal (Riyanto, 2016). Perubahan pola kerja ini juga mendorong transparansi dan akuntabilitas kelembagaan, karena setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan empiris.

c. Penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum

Implikasi penting lainnya adalah perlunya penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Penerapan EAL membutuhkan sinergi antara aparat penyidik, penuntut umum, lembaga auditor negara, dan pengadilan. Tanpa koordinasi yang efektif, analisis ekonomi yang dilakukan oleh satu lembaga berpotensi tidak dimanfaatkan secara optimal oleh lembaga lainnya (Bakhri, 2014). Penguatan koordinasi ini menuntut adanya mekanisme kerja bersama dan standar operasional yang jelas agar analisis ekonomi dapat digunakan secara konsisten sepanjang proses peradilan pidana.

d. Penyesuaian struktur kelembagaan peradilan pidana

Penerapan EAL juga mengimplikasikan perlunya penyesuaian struktur kelembagaan peradilan pidana. Struktur kelembagaan yang ada saat ini masih dirancang untuk menangani perkara pidana konvensional, bukan kejahatan ekonomi yang kompleks dan berdimensi multidisipliner. Perlunya satu unit atau mekanisme khusus yang mampu menangani perkara tindak pidana ekonomi secara lebih profesional dan terintegrasi (Yusril, 2017). Penyesuaian struktur kelembagaan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum pidana ekonomi.

e. Dampak terhadap independensi dan akuntabilitas kelembagaan

Penerapan EAL juga membawa implikasi terhadap independensi dan akuntabilitas kelembagaan penegak hukum. Pendekatan berbasis analisis ekonomi menuntut aparat penegak hukum untuk mengambil keputusan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Hal ini berpotensi memperkuat akuntabilitas kelembagaan, tetapi juga menuntut perlindungan terhadap independensi aparat dari tekanan politik dan kepentingan ekonomi tertentu (Asshiddiqie, 2015). Implikasi ini menunjukkan bahwa penerapan EAL harus diiringi dengan penguatan tata kelola kelembagaan yang menjamin independensi dan integritas aparat penegak hukum.

f. Profesionalisasi dan spesialisasi aparat penegak hukum

Implikasi berikutnya adalah dorongan terhadap profesionalisasi dan spesialisasi aparat penegak hukum. Penerapan EAL menuntut keahlian khusus dalam bidang hukum pidana ekonomi dan analisis keuangan negara. Sistem peradilan pidana perlu mendorong spesialisasi aparatur agar mampu menangani perkara ekonomi secara lebih efektif dan efisien (Sulaiman, 2015). Profesionalisasi ini berkontribusi pada peningkatan kualitas penegakan hukum dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

g. Dampak jangka panjang terhadap tata kelola peradilan pidana

Secara keseluruhan, penerapan EAL berimplikasi pada pembaruan tata kelola peradilan pidana di Indonesia. Sistem peradilan tidak lagi hanya berorientasi pada pemrosesan perkara, tetapi juga pada pengelolaan dampak ekonomi dan sosial kejahatan. Pendekatan ini mendorong terwujudnya peradilan pidana yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik (Riyanto, 2016). Implikasi ini menegaskan bahwa keberhasilan penerapan EAL sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan dan tata kelola peradilan pidana secara menyeluruh.

4. Implikasi Terhadap Pemulihan Kerugian Negara dan Kebijakan Publik

Penerapan *Economic Analysis of Law* (EAL) memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap strategi pemulihan kerugian negara dan perumusan kebijakan publik di bidang penegakan hukum pidana ekonomi. Pendekatan ini menempatkan pemulihan kerugian negara sebagai tujuan utama pemidanaan, bukan sekadar konsekuensi tambahan dari penghukuman pelaku. Dengan demikian, hukum pidana diposisikan sebagai instrumen kebijakan publik yang berfungsi melindungi kepentingan ekonomi masyarakat secara luas (Atmasasmita, 2018).

a. Pergeseran tujuan pemidanaan menuju pemulihan kerugian negara

Implikasi pertama dari penerapan EAL adalah terjadinya pergeseran tujuan pemidanaan dari dominasi penghukuman menuju pemulihan kerugian negara. Dalam pendekatan konvensional, pemulihan kerugian sering dipandang sebagai aspek sekunder, sementara pidana penjara menjadi fokus utama. EAL menuntut perubahan orientasi tersebut dengan menempatkan pemulihan kerugian negara sebagai indikator utama keberhasilan penegakan hukum pidana ekonomi (Muladi, 2019). Pergeseran ini mendorong pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum untuk merancang sanksi pidana yang secara langsung berkontribusi pada pengembalian aset dan kompensasi kerugian negara.

b. Optimalisasi perampasan aset sebagai instrumen kebijakan publik

Penerapan EAL mengimplikasikan optimalisasi perampasan aset hasil kejahatan sebagai instrumen kebijakan publik. Dalam perspektif EAL, perampasan aset merupakan mekanisme paling efektif untuk menghilangkan insentif ekonomi pelaku kejahatan. Tanpa perampasan aset, pidana penjara berpotensi gagal mencegah kejahatan ekonomi karena pelaku masih dapat menikmati hasil kejahatannya (Suhariyanto, 2014). Optimalisasi perampasan aset juga memperkuat fungsi hukum pidana sebagai alat redistribusi keadilan ekonomi, di mana hasil kejahatan dikembalikan untuk kepentingan negara dan masyarakat.

c. Integrasi pemulihan kerugian negara dalam kebijakan pemidanaan

Implikasi berikutnya adalah perlunya integrasi pemulihan kerugian negara secara sistematis dalam kebijakan pemidanaan. Kebijakan pidana tidak lagi disusun secara terpisah antara aspek penghukuman dan pemulihan, melainkan dirancang secara terpadu. Dalam konteks ini, EAL mendorong pembentukan kebijakan pemidanaan yang menjadikan pengembalian kerugian negara sebagai prioritas utama (Hiariej, 2017). Integrasi ini berimplikasi pada peningkatan efektivitas kebijakan pidana dalam melindungi kepentingan ekonomi publik dan mencegah kerugian negara yang berulang.

d. Dampak terhadap perumusan kebijakan publik di bidang antikejahatan ekonomi

Penerapan EAL juga berdampak pada perumusan kebijakan publik di bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan ekonomi. Kebijakan publik tidak lagi hanya berorientasi pada represivitas, tetapi juga pada efisiensi penggunaan sumber daya negara dalam penegakan hukum. Dengan analisis biaya dan manfaat, negara dapat menentukan prioritas kebijakan yang paling efektif dalam menekan kejahatan ekonomi (Riyanto, 2018). Pendekatan ini memungkinkan negara mengalokasikan sumber daya penegakan hukum secara lebih rasional dan berdampak nyata terhadap perlindungan ekonomi nasional.

e. Penguatan mekanisme pemulihan kerugian negara pascaputusan

Implikasi lainnya adalah penguatan mekanisme pemulihan kerugian negara pascaputusan pengadilan. Dalam banyak perkara, putusan pidana yang memerintahkan pembayaran uang pengganti tidak diikuti dengan mekanisme eksekusi yang efektif. EAL menuntut kebijakan publik yang memastikan bahwa putusan pengadilan benar-benar menghasilkan pemulihan kerugian negara secara nyata (Saragih, 2016). Penguatan mekanisme ini mencakup koordinasi lintas lembaga dan penguatan instrumen hukum yang mendukung eksekusi perampasan aset dan pembayaran uang pengganti.

f. Dampak terhadap kepercayaan publik dan legitimasi kebijakan hukum pidana

Keberhasilan pemulihan kerugian negara melalui penerapan EAL berimplikasi positif terhadap kepercayaan publik terhadap

sistem hukum pidana. Masyarakat tidak hanya melihat pelaku dihukum, tetapi juga melihat negara mampu memulihkan kerugian yang diderita akibat kejahatan ekonomi. Hal ini memperkuat legitimasi kebijakan hukum pidana di mata publik (Komariah, 2017).

Kepercayaan publik merupakan modal sosial yang penting bagi keberlanjutan kebijakan penegakan hukum pidana ekonomi.

g. Implikasi jangka panjang terhadap pembangunan hukum dan ekonomi nasional

Secara jangka panjang, penerapan EAL dalam pemulihan kerugian negara berimplikasi pada pembangunan hukum dan ekonomi nasional. Hukum pidana yang berorientasi pada efisiensi dan pemulihan kerugian negara berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan iklim investasi yang sehat. Dengan demikian, EAL tidak hanya relevan dalam konteks penegakan hukum, tetapi juga dalam pembangunan nasional secara keseluruhan (Atmasasmita, 2018). Implikasi ini menegaskan bahwa penerapan EAL merupakan bagian dari strategi besar dalam memperkuat tata kelola hukum dan ekonomi negara.

KESIMPULAN

Penerapan *Economic Analysis of Law* (EAL) dalam hukum pidana Indonesia menawarkan pendekatan alternatif yang relevan dalam menghadapi kompleksitas tindak pidana ekonomi yang berdampak luas terhadap kerugian negara dan kepentingan publik. Pendekatan ini memandang hukum pidana tidak hanya sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai sarana kebijakan publik yang bertujuan meminimalkan biaya sosial kejahatan serta menghilangkan insentif ekonomi bagi pelaku. Oleh karena itu, EAL memiliki potensi strategis dalam memperkuat efektivitas sistem pemidanaan tindak pidana ekonomi di Indonesia.

Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan EAL masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat multidimensional. Tantangan normatif tercermin dari orientasi hukum pidana yang masih dominan pada paradigma legalistik dan retributif, sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi pertimbangan efisiensi dan pemulihan kerugian negara. Tantangan struktural dan kelembagaan muncul dalam bentuk keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta belum

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

terintegrasinya pendekatan berbasis analisis ekonomi dalam tata kelola peradilan pidana. Selain itu, tantangan filosofis dan teknis turut memperkuat hambatan implementasi EAL, terutama terkait perbedaan paradigma keadilan dan kesulitan penghitungan kerugian negara secara komprehensif.

Di sisi lain, penerapan *Economic Analysis of Law* juga membawa implikasi hukum yang signifikan terhadap pembaruan sistem hukum pidana Indonesia. EAL mendorong reformasi regulasi pemidanaan agar lebih berorientasi pada kemanfaatan dan pemulihan kerugian negara, penguatan peran hakim dalam menjatuhkan pidana yang proporsional dan rasional, serta pembaruan kelembagaan penegakan hukum menuju sistem yang lebih profesional dan berbasis data. Selain itu, pendekatan ini menegaskan pentingnya perampasan aset dan pengembalian kerugian negara sebagai tujuan utama pemidanaan tindak pidana ekonomi.

REFERENSI

- Arief, B. N. (2018). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmasasmita, R. (2017). *Rekonstruksi asas tiada pidana tanpa kesalahan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Atmasasmita, R. (2018). *Politik hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Fuady, M. (2017). *Teori-teori besar dalam hukum (grand theory)*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, A. (2015). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2014). *Penemuan hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muladi. (2019). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam jagat ketertiban*. Jakarta: UKI Press.
- Sjahdeini, S. R. (2016). *Hukum pidana ekonomi*. Jakarta: Grafiti.

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

- Sudarto. (2013). *Hukum pidana dan perkembangan masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- Sutedi, A. (2013). *Hukum keuangan negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suteki. (2018). *Hukum dan perubahan sosial*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Hiariej, E. O. S. (2017). Kebijakan pemidanaan dalam tindak pidana ekonomi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(2), 245–262.
- Komariah, E. (2016). Etika profesi hakim dalam peradilan pidana. *Jurnal Yudisial*, 9(3), 289–304.
- Latif, A. (2014). Disparitas pemidanaan dan keadilan pidana. *Jurnal Konstitusi*, 11(1), 1–20.
- Prasetyo, T. (2017). Pemidanaan berbasis kemanfaatan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 171–188.
- Suhariyanto, B. (2014). Pemulihan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 11(3), 247–260.